



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah maupun masyarakatnya secara bersama-sama mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya sebagai usaha pemerintah semata. Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Namun pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan pembangunan di daerah.



Jalannya roda pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada. Berdasarkan angka yang dirilis oleh Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur) maupun BPS Prov. Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada posisi triwulan III tahun 2013 mencapai 6,68%, jauh melewati pertumbuhan ekonomi Nasional yang berkisar 5,83%. Ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta penambahan penduduk.

Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus "bonus demografi", yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja sehingga lebih berkesempatan untuk meningkatkan tabungan keluarga. Dengan demikian, pada periode 2025 - 2035, Indonesia memiliki kesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi akan menjadi *windows of opportunity* bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Sebaliknya, bonus demografi bisa menjadi *windows of disaster* jika ternyata sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Untuk meraih



keuntungan bonus demografi, ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi : (1) penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung, (2) tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, (3) ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang (*windows of opportunity*) yang akan datang, dan (4) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja.

Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang jumlah angkatan kerjanya terbesar diposisikan akan mengalami bonus demografi. Situasi tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, daya dukung pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Jawa Timur di masa depan sebagai pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Kementerian ESDM melansir 5 (lima) proyek di sektor mineral yang siap dikonstruksi (*ground breaking*) mulai tahun 2013 melalui proyek MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) untuk menciptakan nilai tambah dan eksplorasi SDA yang dibarengi dengan pengembangan infrastruktur. Implementasi proyek-proyek ini juga akan menjadi motor penggerak agar bisa bersaing di pasar ASEAN. Kunci penting penentuan lokasi pusat ekonomi utama adalah dari aspek proses peningkatan efisiensi produksi yang didasarkan pada pertimbangan pemilihan lokasi yang tidak lagi hanya ditentukan oleh rendahnya biaya produksi. Ketersediaan peran penyedia jasa, fasilitasi perdagangan yang efisien dan kepastian hukum juga menjadi faktor yang menentukan. Melihat potensi menciptakan nilai tambah dari pengembangan dan pengalihan investasi, ditambah keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki, Jawa Timur memiliki kesiapan dan keunggulan untuk ambil bagian. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Jawa Timur akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan *re-engineering* dan *re-structuring* di segala bidang



untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perubahan terhadap posisi permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga *semi skill* dan *full skill*, baik untuk tingkatan profesional/ manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun 2013, kondisi bulan Agustus 2013, BPS Prov. Jawa Timur melansir jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 28.800.000 orang, dengan angkatan kerjanya sebesar 69,92%. Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja 95,67%, sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja atau TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,33%.

Tabel 1.1
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur
dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	URAIAN	AGUSTUS 2011	AGUSTUS 2012	AGUSTUS 2013
1	Angkatan Kerja : - Bekerja - Penganggur	19.761.886 18.940.340 821.546	19.901.558 19.081.995 819.563	20.137.000 19.266.000 871.000
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,16	4,12	4,33
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,49	69,62	69,92

Sumber : BPS Prov. Jatim, 2013

Berdasarkan data BPS Prov. Jawa Timur per Agustus 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur sebagai indikator capaian



ketenagakerjaan telah mencapai 4,33% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 20.137.000 orang. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan 0,96%, dari semula berjumlah 10.081.995 orang di tahun 2012 menjadi 19.266.000 orang. Sedangkan jumlah penganggur 871.000 orang atau naik 6,28% dibandingkan tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 819.563 orang. Meski tampak *trend* positif terkait perkembangan jumlah penduduk yang bekerja/kesempatan kerja dan turunnya angka pencari kerja/penganggur pada periode 2009-2012, namun perlu diwaspadai naiknya TPT di tahun 2013. Pertambahan angkatan kerja baru sebagai dampak dari struktur penduduk usia muda yang cukup besar berkontribusi menambah jumlah pencari kerja. Dengan demikian, pengangguran masih menjadi isu utama yang berpotensi menimbulkan persoalan dan kerawanan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pengangguran terjadi antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula bahwa pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas cenderung terjadi karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan



pasar global yang membutuhkan tenaga kerja profesional berbasis *knowledge, skill, attitude* (KSA) ditambah keterampilan sosial (*social skill*). Terlebih penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Cina (ACFTA : *ASEAN - China Free Trade Agreement*) dan AEC (*ASEAN Economic Community*) mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar profesional.

Berbicara mengenai kuantitas penduduk, jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan perkembangan relatif terkendali, namun tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni ± 700 jiwa/km². BPS Prov. Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama 10 tahun terakhir periode 2000 – 2010 sebesar 0,75%.

Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena di samping menjaga keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan



pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov. Jawa Timur *juncto* Undang-Undang No: 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 No: 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
18. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, sebagaimana direvisi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP. 560/2447/SK/106.01/2012 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 2013

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Permenpan dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan LAKIP, dokumen LAKIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LAKIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Maksud dari akuntabilitas kinerja ini adalah agar visi, misi, dan tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat tercapai sesuai harapan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang akan datang.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, BAB VIII, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai :



1. Tugas

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tenagakerja, transmigrasi dan kependudukan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dari tugas dan fungsi sebagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2008 tersebut, maka peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan pihak yang melakukan fungsi fasilitasi, koordinasi, regulasi dan proteksi di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 84 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 122 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha



- 2) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 - 1) Seksi Instruktur Pelatihan.
 - 2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan.
 - 3) Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja.
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 3) Seksi Perluasan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - 2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan.
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industriual.
- f. Bidang Pengawas Ketenagakerjaan
 - 1) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 2) Seksi Keselamatan Kerja.
 - 3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.
- g. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk.
 - 3) Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.
- h. Bidang Mobilitas Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi.
 - 2) Seksi Pelayanan Transmigrasi.
 - 3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.
- i. 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat, mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat & protokol.
- f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
- h) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengolahan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas.
- b) Pelaksanaan fasilitas program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas.
- c) Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.



- d) Pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan pengukuran produktivitas.
- f) Pelaksanaan fasilitas program peningkatan produktivitas.
- g) Pelaksanaan proses perijinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- h) Pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri.
- i) Pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi.
- j) Pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- k) Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi.
- l) Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan akreditasi kelembaga pelatihan kerja.
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

Menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja.
- b) Pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
- c) Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja.



- d) Pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja.
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
- g) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi.
- h) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi.
- i) Pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan pekerja potensial.
- j) Pelaksanaan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD).
- k) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang beroperasi lebih dari 1(satu) kabupaten/kota.
- l) Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela.
- m) Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
- n) Pelaksanaan penyampaian materi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan.
- o) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota.
- p) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
- q) Pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.
- r) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor Informal.
- s) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri.



- t) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multiteral penempatan TKI.
- u) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI.
- v) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas.

Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- b) Pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- c) Pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan.
- d) Pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kabupaten/kota.
- f) Pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- g) Pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kabupaten/kota.



- h) Pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial.
- i) Pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial.
- j) Pelaksanaan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
- k) Pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum.
- l) Pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh.
- m) Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial.
- n) Pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh.
- o) Pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan.
- p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja , norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan lintas kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan.
- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan.



- c) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- d) Pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- e) Pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
- f) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan audit SMK3.
- g) Pelaksanaan pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja.
- h) Pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.
- i) Pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
- j) Penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
- k) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
- l) Pelaksanaan pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.
- m) Pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Kependudukan, mempunyai tugas.

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang serta melakukan pembinaan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil.



- b) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk.
- c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- d) Pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil.
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- f) Penyajian dan pengolahan informasi data kependudukan.
- g) Pelaksanaan pengkajian kependudukan.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Bidang Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan perpindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan penyiapan, pendaftaran dan seleksi, pelayanan, penataan dan pemberdayaan.
- b) Pelaksanaan pendataan animo calon transmigran dan indentifikasi pemberdayaan penduduk berpotensi pasar.
- c) Pelaksanaan seleksi administrasi fisik, mental bagi calon transmigran.
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan.
- e) Pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan.
- f) Pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transito.



- g) Pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan.
- h) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk berpotensi pasar.
- i) Pelaksanaan penataan penduduk yang bermukim di kawasan padat disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :

- 1. UPT Pelatihan Kerja di Singosari – Malang.
- 2. UPT Pelatihan Kerja di Jember.
- 3. UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan.
- 4. UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto.
- 5. UPT Pelatihan Kerja di Jombang.
- 6. UPT Pelatihan Kerja di Tuban.
- 7. UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk.
- 8. UPT Pelatihan Kerja di Surabaya.
- 9. UPT Pelatihan Kerja di Sumenep.
- 10. UPT Pelatihan Kerja di Situbondo.
- 11. UPT Pelatihan Kerja di Kediri.
- 12. UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung.
- 13. UPT Pelatihan Kerja di Madiun.
- 14. UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo.
- 15. UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro.
- 16. UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati – Malang.
- 17. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya.
- 18. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Surabaya.



19. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Surabaya.
20. UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo Sidoarjo.

1.5. PERAN STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan agenda pembangunan dan prioritas pembangunan Jawa Timur meliputi. Prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, meliputi :

1. Bidang ketenagakerjaan, melalui prioritas ke-3 : **Perluasan Lapangan Kerja**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
 - a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal;
 - b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - c) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.

Adapun titik tolak/acuan bagi pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah IKU pertama RPJMD Prov. Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

2. Bidang ketransmigrasian, melalui prioritas ke-4 : **Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati,



melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Yang menjadi titik tolak/acuan bagi pelaksanaan pembangunan di bidang ketransmigrasian adalah IKU kedua RPJMD Prov. Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, yaitu persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk.

3. Bidang kependudukan, melalui prioritas ke-12 : **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
 - a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
 - b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
 - d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
 - e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :



A. Bidang ketenagakerjaan :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa :

- 1) Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- 2) Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- 3) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja;
- 4) Peningkatan revitalisasi dan kualitas lembaga-lembaga pelatihan kerja;
- 5) Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;

2. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

- 1) Penciptaan lapangan kerja/perluasan kerja;
- 2) Fasilitasi pemberian bantuan modal pengembangan usaha bagi UKM yang sehat dan prospektif;
- 3) Pembentukan wirausaha baru di sektor usaha mandiri sektor informal (WUB-UMSI);
- 4) Pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM);
- 5) Pengembangan terapan teknologi padat karya (TPK) untuk kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur;



- 6) Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan;
- 7) Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan;
- 8) Pengembangan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja;
- 9) Pengembangan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
- 10) Penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
- 11) Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus, dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT);
- 12) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel;
- 13) Pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh Pemerintah;
- 14) Fasilitasi kredit lunak bagi calon TKI.

3. Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bertujuan untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :

1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan penerapan keselamatan kerja pada sektor industri dengan resiko kecelakaan kerja tinggi;
4. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama;
5. Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
6. Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan;



7. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.
4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perbaikan Syarat Kerja
Bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa :
 - 1) Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar pelaku produksi;
 - 2) Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan;
 - 3) Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
 - 4) Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter;
 - 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja rumahan.

B. Bidang Ketransmigrasian :

Program Mobilitas bertujuan untuk :

1. Mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan.
2. Menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (*MoU*). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), manfaat (*sharing of benefits*), dan saling memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (*sharing of burdens*), terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah.



Implementasi kegiatan Program Mobilitas berupa :

- 1) Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa;
- 2) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- 3) Pembekalan keterampilan calon transmigran;
- 4) Pemberian pembekalan calon transmigran;
- 5) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan;
- 6) Optimalisasi penempatan transmigrasi.

C. Bidang Kependudukan :

Program Kependudukan bertujuan untuk :

1. Mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas kepemilikan dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan berlaku nasional guna membangun sistem yang mampu menghimpun data kependudukan yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.

Implementasi kegiatan Program Kependudukan berupa :

- 1) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk;
- 3) Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 4) Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu;



- 5) Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil.

1.6. KEKUATAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan (*empowering*) pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai Disnakertransduk keadaan sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 933 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf :

◆ Eselon II	:	1 orang.
◆ Eselon III	:	24 orang.
◆ Eselon IV	:	75 orang.
◆ Fungsional	:	324 orang.
◆ Staf	:	509 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

◆ S-3	:	3 orang.
◆ S-2	:	76 orang.
◆ S-1	:	424 orang.
◆ Sarmud	:	73 orang.
◆ SLTA	:	290 orang.



Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

- ◆ SLTP : 43 orang.
- ◆ S D : 24 orang.


Berdasarkan Golongan :

- ◆ Golongan IV : 173 orang.
- ◆ Golongan III : 561 orang.
- ◆ Golongan II : 168 orang.
- ◆ Golongan I : 31 orang.

Berdasarkan bidang tugas pada unit organisasi :

- ◆ Kepala Dinas : 1 orang.
- ◆ Sekretariat : 84 orang.
- ◆ Bidang Pelatihan dan Produktivitas : 25 orang.
- ◆ Bidang Penempatan Tenaga kerja : 35 orang.
- ◆ Bidang Hub. Industrial dan Syaker : 30 orang.
- ◆ Bidang Pengawasan KK : 39 orang.
- ◆ Bidang Kependudukan : 27 orang.
- ◆ Bidang Mobilitas Penduduk : 33 orang.
- ◆ Unit Pelaksana Teknis Daerah : 659 orang.

Diagram 1
Komposisi Pegawai Disnakestransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan.



Sumber : Subbag Tata Usaha, 2013.




Tabel 2
Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan keadaan Desember 2013

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JENIS JABATAN			JML
		L	P	STRUKT.	FUNGS.	STAF	
1	Disnakertransduk Prov. Jatim.	179	95	27	23	224	274
2	UPT Latker Singosari	41	16	4	27	26	57
3	UPT Latker Jember	25	6	4	14	13	31
4	UPT Latker Pasuruan	24	8	4	17	11	32
5	UPT Latker Mojokerto	35	4	3	26	10	39
6	UPT Latker Jombang	25	5	3	16	11	30
7	UPT Latker Tuban	26	4	3	17	10	30
8	UPT Latker Nganjuk	30	0	4	17	9	30
9	UPT Latker Surabaya	36	14	2	21	27	50
10	UPT Latker Sumenep	20	3	4	7	12	23
11	UPT Latker Situbondo	19	3	4	11	7	22
12	UPT Latker Kediri	32	4	4	14	18	36
13	UPT Latker Tulungagung	32	5	4	18	15	37
14	UPT Latker Madiun	32	5	4	23	10	37
15	UPT Latker Ponorogo	30	5	4	20	11	35
16	UPT Latker Bojonegoro	22	3	4	12	9	25
17	UPT Latker PPTKLN WonoJati	31	11	4	20	18	42
18	UPT PPTK Surabaya	12	7	4	6	9	19
19	UPT K3 Surabaya	16	16	3	15	14	32
20	UPT P3TKI Surabaya	21	11	4	0	28	32
21	UPT Latpenduk Balongbendo	12	8	3	0	17	20
JUMLAH		700	233	100	324	509	933

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2013.

Diagram 3
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Golongan (s/d Desember 2013)






Tabel 4
Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Golongan (s/d Desember 2013)

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	Disnakertransduk Prov. Jatim	6	77	165	26	274
2	UPT Latker Singosari	1	10	29	17	57
3	UPT Latker Jember	0	4	19	8	31
4	UPT Latker Pasuruan	2	1	19	10	32
5	UPT Latker Mojokerto	0	2	28	9	39
6	UPT Latker Jombang	1	7	17	5	30
7	UPT Latker Tuban	1	4	17	8	30
8	UPT Latker Nganjuk	3	1	22	4	30
9	UPT Latker Surabaya	3	7	25	15	50
10	UPT Latker Sumenep	2	7	11	3	23
11	UPT Latker Situbondo	1	4	15	2	22
12	UPT Latker Kediri	0	7	23	6	36
13	UPT Latker Tulungagung	2	1	22	12	37
14	UPT Latker Madiun	1	2	28	6	37
15	UPT Latker Ponorogo	1	3	23	8	35
16	UPT Latker Bojonegoro	2	2	17	4	25
17	UPT Latker PPTKLN Wnonojati	2	5	23	12	42
18	UPT Latker PPTK Surabaya	0	3	9	7	19
19	UPT Latker K3 Surabaya	0	7	20	5	32
20	UPT Latker P3TKI Surabaya	3	10	17	2	32
21	UPT Latpenduk Balongbendo	0	4	12	4	20
JUMLAH		31	168	561	173	933

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2013.

Diagram 5
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Pendidikan (s/d Desember 2013)






Tabel 6
Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (s/d Desember 2013)

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JML
	SD	SMP	SMA	DIPL	S1	S2	S3	
Disnakertransduk Prov. Jatim	7	15	95	20	111	25	1	274
UPT Latker Singosari	1	4	12	3	34	3		57
UPT Latker Jember	0	2	8	1	17	3		31
UPT Latker Pasuruan	2	0	8	2	18	2		32
UPT Latker Mojokerto	1	0	10	8	18	2		39
UPT Latker Jombang	0	2	8	4	16	0		30
UPT Latker Tuban	1	1	4	4	17	3		30
UPT Latker Nganjuk	3	0	7	4	14	2		30
UPT Latker Surabaya	3	2	10	0	30	5		50
UPT Latker Sumenep	1	1	7	2	11	1		23
UPT Latker Situbondo	1	0	11	4	4	2		22
UPT Latker Kediri	0	3	13	5	14	1		36
UPT Latker Tulungagung	0	2	16	3	12	3	1	37
UPT Latker Madiun	0	3	13	0	19	2		37
UPT Latker Ponorogo	1	0	10	2	18	4		35
UPT Latker Bojonegoro	0	2	9	4	9	1		25
UPT Latker PPTKLN Wnonojati	2	1	11	4	18	6		42
UPT Latker PPTK Surabaya	0	0	6	0	11	2		19
UPT Latker K3 Surabaya	0	1	7	2	19	3		32
UPT Latker P3TKI Surabaya	1	3	13	0	12	3		32
UPT Latpenduk Balongbendo	0	1	12	1	2	3	1	20
JUMLAH	24	43	290	73	424	76	3	933

Sumber : Subbag Bagian Tata Usaha, 2012.

Diagram 7
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim
Menurut Jenis Jabatan Fungsional (s/d Desember 2013)





2. Sarana Penunjang

Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang antara lain sebagai berikut :

- **Komputer**
Pada setiap ruangan di masing – masing unit kerja telah tersedia komputer – komputer untuk membantu pekerjaan administrasi maupun keteknikan.
- **Website**
Untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bagi stakeholders dan masyarakat umum telah dibangun jaringan Fiber Optic (FO) yang merupakan program Gubernur Jawa Timur dalam penunjang Data Provinsi bagi setiap SKPD secara online, sehingga meningkatkan program *G to G (Government to Government)*, demikian pula dalam website Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang merupakan sebuah langkah maju menuju era e-government yang juga memberikan pemerataan peluang kerjasama yang transparan bagi masyarakat melalui pelayanan e-procurement.
- **Kendaraan Lapangan**
Sarana kendaraan dinas untuk keperluan operasional lapangan baik roda dua dan roda empat, meski jumlahnya masih terbatas.

3. Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian dan kependudukan, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota maupun dengan institusi pendidikan serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja untuk pengurangan pengangguran.



- Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota.
Bentuk kerjasama dengan instansi terkait di provinsi maupun Kab./Kota dituangkan dalam melalui sinkronisasi program untuk ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan di masing – masing Instansi. Sedangkan dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas dekonsentrasi.
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
Beberapa perguruan tinggi yang telah berkerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide-ide yang bersifat praktis, terutama dalam pengembangan produktivitas dan pelatihan.
- Kerjasama dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja khususnya di sektor formal, untuk mengurangi angka pengangguran.
Kerjasama ini dilakukan dengan berbagai asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah, serta perguruan tinggi, melalui perluasan jejaring informasi bursa kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT).

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan LAKIP mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 29 tahun 2010. Secara umum penyusunan LAKIP mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format LAKIP minimal terdiri dari :



- Ringkasan Eksekutif

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah–langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

- Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum, tugas pokok dan fungsi Dinas, peran strategis yang dimandatkan kepada Dinas, dan kekuatan–kekuatan sumber daya yang ada.

- Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bagian ini membahas mengenai rencana strategis dan rencana kinerja serta Penetapan Kinerja, diuraikan juga mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Dinas.

- Akuntabilitas Kinerja

Uraian pada bagian ini menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Selain itu dilaporkan mengenai aspek keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi termasuk pula capaian indikator kinerja efisien.

- Penutup

Dikemukakan tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

- Lampiran

Bagian ini meliputi data penunjang yang memuat perhitungan pencapaian kinerja, dokumentasi kegiatan dan data lain yang terkait.